



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/20 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. SEBAGAI
REKENING OPERASIONAL PENERIMA PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bupati dapat menunjuk bank umum untuk mendukung kelancaran operasional penerimaan daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Jayapura, perlu menunjuk salah satu bank umum untuk mendukung operasional penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Penunjukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Rekening Operasional Penerima Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Nomor rekening 108201001549303 sebagai Rekening Operasional Penerima Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menerima pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dari wajib pajak dan wajib retribusi;
 - b. menyediakan rekening yang digunakan untuk menerima pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. mencetak dan memberikan surat setoran pajak daerah dan retribusi daerah pada saat wajib pajak dan wajib retribusi daerah maupun petugas pemungut membayar;
 - d. menyerahkan surat setoran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud huruf c, dengan ketentuan lembar pertama untuk wajib pajak dan lembar kedua untuk Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura;

- e. membukukan semua pembayaran/penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah pada hari kerja yang bersangkutan;
- f. melimpahkan seluruh penerimaan pajak maupun retribusi daerah ke rekening Kas Umum Daerah setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kecuali bulan desember dilimpahkan paling lambat akhir bulan; dan
- g. melaksanakan rekonsiliasi dan memberikan klarifikasi atas saldo rekening penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 6 Januari 2025

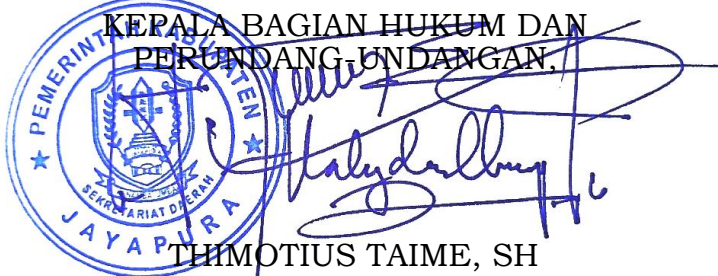
Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA



KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA Tk.1

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.